



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 157/420/ TAHUN 2016

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATU ATAP

TABUKAN SELATAN TENGAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dimana izin pendirian SD, SMP, SMA dan SMK diberikan oleh Bupati;
 - bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan perluasan Kesempatan Memperoleh Pendidikan bagi Lulusan Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dioperasikan 1 (satu) Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Tabukan Selatan Tengah Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengoperasian dan Struktur Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Tabukan Selatan Tengah Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 157/420/Tahun 2016

TANGGAL : 26 Juli 2016

TENTANG : PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 4 SATU ATAP TABUKAN SELATAN TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NAMA DAN ALAMAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATU ATAP
TABUKAN SELATAN TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMP Negeri 4 Satu Atap Tabukan Selatan Tengah	Kampung Aha Patung	Tabukan Selatan Tengah	Pengoperasian Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

